



PUTUSAN

Nomor : 069/Pdt.G/2013/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ROSIDAH binti LAHUDDIN, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

YUSUF bin SYAWAL, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor : 069/Pdt.G/2013/PA.Pyb tanggal 08 Maret 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Halaman

Put. No.69 /Pdt.G/2013/PA.pYB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah pihak keluarga Tergugat Desa Sipintun, pada tanggal 04 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, sesuai bukti kutipan Akta Nikah Nomor:112/16/VI/2008, tanggal 26 Juni 2008;
- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat Desa Sipintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, selama 2 tahun 6 bulan;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama: NANDA AULIA RIFKI(Lk) umur 4 tahun;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Agustus 2009, terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - 1 Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - 2 Tergugat sering tidak pulang ke rumah;
- 5 Bahwa setelah Tergugat beralih usaha ke sopir angkot, lalu tingkah laku Tergugat berubah sering tidak pulang ke rumah kediaman bersama, sebab itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- 6 Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2012, dan ternyata Tergugat telah ada menjalin hubungan dengan wanita lain, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, sehingga Tergugat menjatuhkan talak Penggugat, dan Tergugat tidak datang-datang lagi ke kediaman bersama, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

- 7 Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat namun belum berhasil;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan,Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**YUSUP bin SYAWAL**) atas diri Penggugat (**ROSIDAH binti LAHUDDIN**);
- 3 Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 069/Pdt.G/2013/PA.Pyb tanggal 13 Maret 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 26 Maret 2013 serta tanggal 10 April 2013, tetapi tidak hadir dan

Hal. 3 dari 17 Halaman

Put. No.69 /Pdt.G/2013/PA.pYB.



tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi Nomor: 112/16/VI/2008 Tanggal 26 Juni 2008, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 PARWIS bin AMINULLAH, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat bernama Yusuf ia merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dua tahun yang lalu di Desa Sipintun, Kecamatan Sarolangun, Jambi;



- Bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Desa Sipintun, Kecamatan Sarolangun, Jambi selama 1 tahun kemudian pindah ke Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2009 kurang harmonis dan timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama hingga tiga hari sampai satu minggu lamanya, dan juga disebabkan Tergugat pacaran dengan seorang perempuan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dua kali pertengkaran antara keduanya;
 - Bahwa pada bulan Januari 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dan tinggal di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Selatan.; Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjumpa dan bersatu lagi, dan juga tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah 2 kali duduk bersama dengan melibatkan Kepala Desa, serta Hatobangon untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi;
- 2 SYAHBUDDIN bin JABBAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan Suara Kita, bertempat tinggal di Desa Huta Lombang, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi kenal denganPenggugat dan Tergugat, Saksi adalah saudara ipar Penggugat dan Tergugat bernama Yusuf ia merupakan suami Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dua tahun yang lalu di Desa Sipintun, Kecamatan Sarolangun, Jambi, setelah menikah mereka tinggal di di Desa Sipintun, Kecamatan Sarolangun, Jambi selama 1 tahun kemudian pindah ke Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah diakrunkai keturunan 1 (satu) orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2009 kurang harmonis dan timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama hingga tiga hari lamanya, dan juga disebabkan Tergugat pacaran dengan seorang perempuan di Desa Huta Lombang;
- Bahwa Saksi pernah melihat dua kali pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa pada bulan Januari 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dan tinggal di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Panyabungan Selatan.; Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjumpa dan bersatu lagi, dan juga tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah 2 kali duduk bersama dengan melibatkan Kepala Desa, serta Hatobangon untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak layak dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil sejak bulan Agustus 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh:

Hal. 7 dari 17 Halaman

Put. No.69 /Pdt.G/2013/PA.pYB.



- a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering tidak pulang ke rumah;

Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan masalah tersebut maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos,



aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Februari 2006 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan



keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah paman Penggugat dan saksi kedua adalah saudara ipar Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah paman Penggugat dan saksi kedua adalah saudara ipar Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menimbulkan



pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak Agustus 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih 1 tahun;



- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa *“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“*;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

a. Tergugat jarang pulang ke rumah;

b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

dan di persidangan saksi menerangkan bagaimana bentuk persis pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, serta perpisahan tempat tinggal keduanya sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena



mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها فطلق عليها القاضي
طلقة**

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 13 dari 17 Halaman

Put. No.69 /Pdt.G/2013/PA.pYB.



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Panyabungan Selatan, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Paun, Kabupaten Sarolangun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Panyabungan Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 Halaman

Put. No.69 /Pdt.G/2013/PA.pYB.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (YUSUF bin SYAWAL) terhadap Penggugat (ROSIDAH binti LAHUDDIN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan susunan Dra. Hj. SYAMSIDAR, SH sebagai Ketua Majelis, M. SYARIF, S. HI dan ROLI WILPA, S. HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



dan Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. SYAMSIDAR, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. SYARIF, S. HI

ROLI WILPA, S. HI

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	346.000,-